

**PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGARALAM NOMOR :
8/Kpts/KPU-Kot.PGA/TAHUN 2017 TENTANG**

**PENETAPAN PERSYARATAN PERNCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAGARALAM TAHUN 2018**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat 5 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara sah hasil pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bawa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018, perlu menetapkan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih adalah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagaralam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walkota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : 30/Kpts/KPU-Kota-006.435517/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;

Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah kota Pagaralam dengan Komisi Pemilihan Umum kota Pagaralam Nomor 900/22/NPHD/2017 dan 2/NPHD/KPU-KPA/2017;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Pagaralam Nomor : 1/Kpts/KPU-kot.Pga/VI/Tahun 2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 2/Kpts/KPU.Kota.Pga/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;

Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: /BA/KPU-Kot.PGA/IX/2017 tanggal September 2017;

CATATAN :- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagaralam ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu tanggal 10 September 2017

- Lampiran Halaman